

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA
DIKAMPUNG NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



OLEH:
KRISTIAN ADE PRATAMA
2074201033
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA SAMARINDA
TAHUN 2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 21 Mei 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Kristian Ade Pratama
NPM : 20.111007.74201.033
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Karang Taruna Dikampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~BERHASIL~~**
Dengan Predikat : **A.** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda 21 Mei 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Kristian Ade Pratama
NPM: 20. 111007.74201.033

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H
NIDN: 1111068501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTIAN ADE PRATAMA
NPM : 2074201033
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA DIKAMPUNG NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT” Adalah hasil kerja saya sendiri, dan tidak terdapat karya ilmiah lain, yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tegas telah dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

2. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung unsur PLAGIARISME, saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh serta tindakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Saya menyatakan bahwa karya ini dapat digunakan sebagai sumber referensi atau pustaka, oleh pihak lain dengan tetap menghormati hak penulis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Maret 2026



KRISTIAN ADE PRATAMA
NPM:2074201033

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : KRISTIAN ADE PRATAMA
NPM : 2074201033
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG KARANG TARUNA DIKAMPUNG
NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT

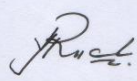
Samarinda, 25 Juli 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dinny Wirawan Pratiwi, S.H., M.H
NIDN: 1111068501


Rustiana, S.H., M.H
NIDN: 1107107705

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA



Dr. H. Huda M. Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : KRISTIAN ADE PRATAMA
NPM : 2074201033
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG KARANG TARUNA DIKAMPUNG
NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT

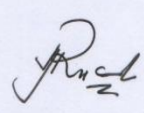
Samarinda, 25 Juli 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dinny Wirawan Pratiwi, S.H., M.H
NIDN: 1111068501


Rustiana, S.H., M.H
NIDN: 1107107705

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA



Dr. El Hadali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI:

*Jangan membenci mereka yang mengatakan
hal buruk untuk menjatuhkanm,
karena merekalah yang membuatmu semakin kuat setiap hari*

MOTTO:

*Menjadi Manusia tidak cukup dengan
pintar tetapi juga berbudi luhur*

ABSTRAKSI

Nama : KRISTIAN ADE PRATAMA

NPM : 2074201033

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG
TARUNA DIKAMPUNG NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG
TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

Pembimbing:

1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
2. Rustiana, S.H.M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan. Implementasi peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sosial serta memperkuat partisipasi masyarakat di lingkungan desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Karang Taruna, aparat pemerintah kampung, serta masyarakat setempat, disertai dengan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

ABSTRACT

Nama : KRISTIAN ADE PRATAMA

NPM : 2074201033

Title : Implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 9 of 2025 concerning Karang Taruna in Ngenyan Asa Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency

Mentor:

1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
2. Rustiana, S.H.M.H

This study aims to identify and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 9 of 2025 concerning Karang Taruna in Ngenyan Asa Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency. Karang Taruna is a youth social organization that plays a role in the implementation of social welfare at the village or community level. The implementation of this regulation is expected to enhance the role of youth in social development and strengthen community participation within the village environment.

The research method used in this study is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with Karang Taruna administrators, village government officials, and members of the local community, as well as through documentation studies of relevant laws and regulations. The data analysis was conducted descriptively in order to illustrate how the policy has been implemented in practice.

Keywords: Implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 9 of 2025 concerning Karang Taruna in Ngenyan Asa Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Tuhan yang maha esa atas nikmat atau karunia yang telah di berikan atas berkat rahmat dan perlindungan yang tuhan berikan lah penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Karang Taruna Di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”** dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Penyusunan proposal skripsi ini sebagai tugas akhir dari proses perkuliahan strata-1 (S1) pada program studi Universitas widya Gama Mahakam Samarinda. Penulis menyadari dalam penulisan proposal tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan segenap keluarga besar yang ada di kutai barat yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.
2. Kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dalam masa pendidikan baik secara materi dan non materi penulis sangat berterimakasih.
3. Bapak Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Prof. Dr.Husaini Usman, M.Pd., M.T., atas kesempatan menimba ilmu dan kesempatan yang telah di berikan selama masa studi.
4. Bapak Dekan Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H.,atas arahan yang telah di berikan kepada civitas akademika.
5. Ibu Ketua Program Studi Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., atas segala

bimbingan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan dan penulisan di program Studi Hukum.

6. Ibu Dosen Pembimbing I, Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., atas segala motivasi, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu dosen pembimbing II, Ibu Rustiana, S.H.M.H atas kesedian waktu bimbingan yang baik serta koreksi konstruktif kepada penulis.

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan masih terdapat banyak kekurangan, penulis memohon maaf atas ketidak sempurnaan dari proposal skripsi yang penulis buat ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang memotivasi dan membangun agar bisa menjadi pembelajaran kedepannya dan menjadi lebih baik lagi.

Samarinda, 2 Maret 2026



KRISTIAN ADE PRATAMA
NPM:2074201033

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
BERITA ACARA PENDADARAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI:	vi
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian	5
5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA DIKAMPUNG NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Hukum pemerintahan desa.....	12
2. Teori Partisipasi Masyarakat.....	17
3. Organisasi Karang Taruna.....	20
B. Landasan Faktual.....	24
1. Peran Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (DPMK) dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025.	24

2. Pedoman Teknis Pelaksanaan Karang Taruna.....	24
3. Bentuk Pembinaan dan Koordinasi Karang Taruna dengan Pemerintah Desa.	25
4. Kendala yang dihadapi DPMK dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025.	26
5. Bentuk dukungan desa pada Karang Taruna setelah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 ini berlaku.....	27
6. Pembinaan atau pendampingan oleh Pemerintah Desa Kepada Karang Taruna.	27
8. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025.	28
9. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa untuk mengatasi kendala tersebut.....	28
10. Evaluasi berkala Terhadap Kinerja Karang Taruna oleh Pemerintah Desa.	29
11. Penulis melakukan wawancara di Karang Taruna Kertapati Kampung Ngenyan Asa Pada Ketua, Sekretaris, Bendahara:.....	29
12. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang di lakukan penulis pada tanggal 25 februari 2026:	33
BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA DI KAMPUNG NGENYAN ASA.....	36
A. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa	36
B. Faktor penghambat Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi.	40
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DOKUMENTASI PENELITIAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kecamatan bisa dimajukan oleh peran penting dari karang taruna sebagai kelompok pemuda. Untuk memperkuat peran dan keberlanjutan organisasi ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI sudah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2025 tentang Karang Taruna. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan kapasitas, pemberdayaan Karang Taruna dan di dalam pasal 43 berisi tentang tanggung jawab bupati/walikota dalam membina Karang Taruna Desa. Tetapi demikian, dalam implementasinya, tidak sedikit Karang Taruna yang belum berjalan secara optimal, bahkan hanya menjadi simbol administratif tanpa aktivitas yang nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan peraturan itu, khususnya di tingkat daerah.

Karang Taruna didirikan pada tahun 1960 sebagai reaksi pada munculnya masalah sosial yang rumit, terutama yang mempengaruhi populasi muda, dan dimulai di Kampung Melayu. Pada saat itu, masalah sosial sangat marak terjadi seperti kenakalan remaja yang sebagian besar disebabkan tidak bisa memanfaatkan waktu luang. Dalam rangka menyediakan platform (wadah) bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka, Organisasi Pemuda didirikan. awal pertumbuhan karang taruna nasional Indonesia adalah tahun 1960. Oleh Pendiri karang taruna almarhum yaitu H. Ghazali, yang meninggal dunia pada hari Jumat, 18 September 2020, beliau adalah orang yang paling berkontribusi bagi karang taruna di tingkat nasional.¹

¹ Asep Suryana, "Pengurus Karang Taruna," <https://www-wartamu-id.cdn.amproject.org> (26 September 2021)

Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna (Organisasi Pemuda) menetapkan Karang Taruna sebagai platform bagi sumber daya manusia dari organisasi pemuda yang bergerak di bidang kegiatan sosial. Namun, terdapat tanda-tanda bahwa peraturan ini masih belum diterapkan secara luas di Desa Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Hal ini terbatas pada pengangkatan pengurus tanpa penilaian sistematis terhadap tindakan dan hasil mereka.

Peran negara adalah memberikan arahan kepada pemerintah dalam mengatur dan mengelola kehidupan warganya. Secara umum, meningkatkan kesejahteraan warganya adalah tugas utama negara. Miriam Budiardjo memaparkan bahwasanya salah satu dari setidaknya empat tujuan negara adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warganya.² Karang Taruna adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang terletak di desa atau kecamatan di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memaparkan bahwasanya Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerintahan Indonesia yang melindungi seluruh rakyat Indonesia dan negaranya, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan nasional, dan membantu dalam pembentukan tatanan global yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi, dan kebijaksanaan musyawarah dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi semua.³

² Piatur Pangaribuan, Arie Purnomosidi, Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI, (Surakarta: Cakrawala Media, 2012), h 12-21

³ Rahman Mulyawan, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung: Unpad Press, 2015), h 26

Tetapi Permasalahan di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, peran Karang Taruna sering kali terganjal keterbatasan fasilitas dukungan yang kurang optimal dari pemerintah ataupun masyarakat. Untuk dapat menjalankan operasinya secara efisien dan mengembangkan potensi generasi muda, organisasi ini membutuhkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Karang Taruna (Organisasi Pemuda), sebuah organisasi kemasyarakatan, adalah subjek analisis makalah ini. Namun kenyataannya, banyak anak muda yang masih tidak tertarik atau tidak responsif terhadap kegiatan pemuda. Misalnya, mereka yang bekerja atau menempuh pendidikan di luar daerah tidak tertarik dengan kegiatan Karang Taruna. Kelompok masyarakat desa ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa dan merupakan mitra pembangunan desa. Karang Taruna adalah salah satu kelompok lingkungan tersebut. Karena kontribusinya dalam penyediaan kesejahteraan sosial, Karang Taruna adalah organisasi sosial yang terkenal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Karang Taruna Di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”** untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lingkungan karang taruna kampung ngenyan asa kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa?
2. Apa faktor penghambat Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang di kemukakan tadi, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat!
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam tugas dan fungsi di Kampung Ngenyan Asa Menurut Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna!

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah:

1. Implementasi bagi karang taruna diharapkan bisa dikembangkan dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi ilmiah

2. Karang taruna Kampung Ngenyan Asa diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai masukan yang bermanfaat

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lapangan melalui wawancara di dukung dengan pendekatan undang-undang. Penelitian yang dilakukan secara langsung pada sumber sebagai data primer dikenal sebagai penelitian hukum empiris., dimana Soerjono Seokanto dan Sri Mamuji memaparkan bahwasanya analisis data primer adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Salah satu jenis studi hukum yang mengamati bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat disebut penelitian hukum empiris..⁴

2. Sumber Data

Data primer berfungsi sebagai sumber informasi utama dalam penelitian hukum empiris, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai bukti pendukung. Pada penelitian menggunakan data sebagai rujukan di dalam penulisan yakni:

a. Data primer

⁴ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017). h.70

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi terkait fasilitasi karang taruna di Kampung Ngenyan **Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Penelitian ini di lakukan secara langsung pada kepala desa/petinggi kampung ngenyan asa, ketua karang taruna, wakil, bendahara dan anggota karang taruna.**

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari informasi yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain disebut sebagai data sekunder. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, jurnal, dan artikel ilmiah terkait termasuk di antara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dikumpulkan sebagai teknik penulisan penelitian ini. Terkait dengan hal itu penulis dalam mengumpulkan data yang relevan dengan implementasi peraturan tentang karang taruna

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara mendasar untuk mengumpulkan data yang melibatkan penelitian langsung di lokasi fenomena yang sedang dipelajari untuk mendapatkan informasi spesifik dari sumber primer. Moleong memparkan bahwasanya penelitian kualitatif adalah studi terencana yang menggunakan prosedur alami dan subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, impuls, tindakan,

dan narasi seperti ucapan dan bahasa untuk memahami hal-hal yang kita temui secara keseluruhan.⁵ diantaranya yakni

a. Wawancara

Informasi yang dibutuhkan untuk penulisan dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara dan pengamatan langsung di komunitas Ngenyan Asa. Untuk mendapat data di lapangan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada informan terkait dengan implementasi Permensos 9 Tahun 2025 di Kampung Ngenyan Asa. Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat, Ibu Epet Sari Rampan, S.E.M.Si selaku Analisis Kebijakan/Ahli Muda. dan Kepala Desa/Petinggi Kampung Ngenyan Asa, Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa.

b. Penentuan Populasi Sampling

keseluruhan komponen subjek yang sedang dipelajari disebut dengan populasi. Dalam sebuah penelitian, populasi berfungsi sebagai sumber data. Populasi juga dapat mencakup semua anggota kelompok individu, peristiwa, atau benda mati, serta contoh, lokasi, dan era yang memiliki karakteristik yang sama. Sebagian dari peserta penelitian dikenal sebagai sampel penelitian. Ketua karang taruna (1 orang), wakil ketua karang taruna (1 orang), bendahara karang taruna (1 orang), dan masyarakat kampung Ngenyan Asa (Lintas generasi) dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan mengimplementasikan teknik *sampling purposive sampling*, yakni ada pertimbangan khusus yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan sampel secara sengaja. Informan dipilih sebab memiliki pengetahuan dan kedudukan strategis terkait permasalahan penelitian, yakni Kepala Desa Bapak Pinus, serta Ketua Karang Taruna Saudara Candra, Wakil Ketua Karang Taruna Saudara Wandio, Bendahara Karang Taruna Saudara Marcel, dan Masyarakat Kampung Ngenyan Asa.

2. Studi Kepustakaan

Teknik yang diimplementasikan untuk mengumpulkan data yang melibatkan pencarian, evaluasi, dan pengacuan buku, serta pendokumentasian, analisis, dan penelitian informasi dalam bentuk sumber daya perpustakaan yang memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap kelompok pemuda desa Ngenyan Asa disebut dengan studi kepustakaan.

4. Analisa Data

Penelitian hukum ini bersifat normatif, maka data sekunder seperti informasi yang dikumpulkan dari analisis dokumen atau tinjauan pustaka berfungsi sebagai sumber data. Akibatnya, peneliti harus melakukan dua hal. Pertama, memeriksa ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, menerapkan ketentuan hukum positif tertulis tersebut. Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga proses berikut untuk memproses informasi yang dikumpulkan dari dua tahap tinjauan pustaka ini secara deduktif:

1. Proses merevisi dokumen hukum yang diperoleh untuk memastikan kelengkapannya jika ada yang hilang, serta meringkas materi hukum

yang ditemukan peneliti menjadi baris-baris pendek disebut dengan editing.

2. Sistematis: Peneliti memilih sumber hukum, mengkategorikannya sesuai dengan kategorisasi buku, dan menyusun data penelitian secara logis dan metodis, menunjukkan keterkaitan dan hubungan antar materi hukum.
3. Deskriptif: temuan penelitian diperiksa oleh peneliti sesudah mendeskripsikannya berdasarkan dokumen hukum yang diperoleh.⁶

5. Sistematika Penulisan

Isi skripsi ini bisa dipahami dan ditelusuri secara keseluruhan dengan cara menyusun sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka dan panduan dalam penyusunan skripsi. Berikut ialah sistematika penulisan yang digunakan:

a. Bagian Awal Skripsi

Halaman sampul judul, berita acara ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, ringkasan/abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran merupakan sejumlah bagian yang termuat di dalam bagian awal.

b. Bagian Utama Skripsi

Berikut adalah sejumlah bab dan sub bab yang termuat di dalam bagian utama:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat suatu gambaran yang menjadi objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini memuat sub bagian sebagai berikut :

⁶ Dr. H. Nur Solikin, S.AG.,MH Op.Cit. 122-123.

- A. Latar Belakang Masalah sebagai alasan dalam pemilihan judul yang mana menyangkut latar belakang dari objek permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- B. Rumusan Masalah, menyangkut ruang lingkup pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- C. Tujuan Penelitian, berisi tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Bagian ini menguraikan hasil atau pencapaian yang diharapkan dari penelitian itu.
- D. Kegunaan Penelitian, adalah bagian yang menguraikan manfaat atau kontribusi penelitian, baik secara teoretis ataupun praktis. Kegunaan penelitian bisa memuat manfaat bagi penulis ataupun masyarakat yang membaca.
- E. Metode Penelitian adalah sarana penunjang agar mudah dalam menjalankan pengumpulan data dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Bab ini memuat argumen ilmiah, teori, doktrin, serta pandangan para ahli yang bersumber dari referensi yang terpercaya dan penelitian yang sudah teruji. Dalam bab ini, juga disajikan ulasan dari sejumlah sumber referensi, seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Di lain sisi, bab ini memuat landasan faktual, yang memuat uraian tentang hasil penelitian yang didapat dari studi literatur dan/atau studi lapangan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan secara rinci pelaksanaan penelitian berikut hasil - hasil kajian terkait dengan judul skripsi yaitu “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA DIKAMPUNG NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT”

untuk memberikan jawaban terkait permasalahan berupa bagaimana upaya yang sudah dilakukan Pemerintah terkait Penataan Ruang Kawasan Strategis dan apa saja Hambatan yang dihadapi dalam proses itu.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang memuat dua bagian: kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan jawaban yang singkat dan jelas pada pertanyaan penelitian sesudah melalui proses analisis pada bab-bab sebelumnya. Saran berisi rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, surat keterangan sudah melakukan penelitian, lampiran-lampiran, dan instrumen penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KARANG TARUNA
DIKAMPUNG NGENYAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT

A. Landasan Teori

1. Hukum pemerintahan desa

Kedudukan desa sebagai subjek hukum Desa merupakan entitas hukum yang sudah hidup jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, desa-desa kini diakui sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan mereka sendiri, bukan hanya sebagai wilayah administratif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan desa sebagai *local self-government* dan *self-governing community* menegaskan status ini.

Achmad Mansyur memaparkan bahwasanya pemerintahan desa memimpin dan terlibat dalam interaksi nyata dengan masyarakat. Saat ini, tanggung jawab pemerintah desa meluas melampaui administrasi otoritas resmi hingga mencakup otoritas informal yang meliputi unsur-unsur agama, adat istiadat, dan beberapa hak yang berasal dari tradisi dan/atau adat istiadat daerah.⁷ Adapun yang dimaksud dengan kewenangan ialah sejumlah kemampuan atas dasar kekuasaan yang didapatkan secara formal (yang didapatkan dari aturan perundang-undangan) untuk bertindak atau berbuat sesuatu berdasarkan aturan-aturan formil itu yang

⁷ Achmad Mansyur, "Desentralisasi Dan Pemberdayaan Desa Di Indonesia," Jurnal Ilmu Pemerintahan 13, no. 2 (2021): 120–134.

berpotensi menghasilkan hak dan/atau kewajiban, diakibatkan oleh hubungan hukum yang dijejaki atas dasar pelaksanaan kekuasaan formil itu.⁸

Berbagai kelompok aktivitas manusia dan lingkungan sekitarnya bersatu membentuk kota. Menurut sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah unit komunitas hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Menurut sosiolog Ferdinand Tonnies, desa didefinisikan sebagai lokasi tempat tinggal suatu komunitas yang bersifat "gemeinschaft", yaitu bersatu oleh emosi dan persatuan yang sama.⁹

a. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak leluhur, dan/atau hak tradisional. Desa merupakan unit masyarakat legal dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan.¹⁰

Melalui penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dan fasilitas, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan desa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan mengurangi kemiskinan.¹¹

⁸ Rusdianto Sudirman, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Beruang Cipta Literasi, 2021), hal 171.

⁹ 4Abd. Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.

¹⁰ Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 59.

¹¹ *Pertanggungjawaban Kepala Desa Karang Tunggal*, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Konsep tentang desa impian ini tidak diragukan lagi diwarnai dengan administrasi yang terbuka dan bertanggung jawab serta masyarakat sipil yang besar, aktif, dan terlibat. Hal ini karena sebuah desa, yang menekankan hukum yang menjadi dasar pengaturan kehidupan komunal, dipandang dari sudut pandang hukum dan politik sebagai wilayah yang bersatu secara hukum di mana sebuah komunitas ada, dengan individu-individu yang berada di posisi berwenang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri.¹²

Transformasi sosial ekonomi dan budaya yang seimbang diperlukan agar pembangunan masyarakat desa dapat maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pembangunan sejati tidak hanya tercermin dalam kemajuan yang bersifat material semata. Hubungan antarpribadi yang meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa sistem pemerintahan desa sangat penting untuk pembangunan lokal yang lebih baik. Pemerintah desa merupakan organisasi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, terutama di desa-desa tradisional, yang merupakan ekspresi kekayaan budaya bangsa ini.¹³

Proses perencanaan desa yang solid harus didahulukan, diikuti oleh tata kelola program yang baik, untuk membangun kemandirian desa dalam konteks pembangunan desa. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukan hanya produk dari kesempatan; melainkan, hasil dari perencanaan yang matang, prioritas kegiatan, dan uji coba.¹⁴

Seluruh anggota komunitas desa harus dilibatkan dalam rencana yang dibuat oleh pemerintah desa. Pendekatan perencanaan yang matang akan menghasilkan

¹² Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 132.

¹³ Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal*, h. 150.

¹⁴ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 10.

pelaksanaan program yang sukses, yang akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Salah satu contoh nyata dari kekuatan untuk mengendalikan dan mengawasi pembangunan desa secara lokal adalah proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian inisiatif pembangunan desa.¹⁵

b. Kewenangan Kepala Desa dan pengaturan hukum pemerintahan Desa

Di dalam undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) di sebutkan kewenangan Kepala Desa:

1. Mengawasi pelaksanaan Pemerintah Desa.
2. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa.
3. Memiliki kewenangan untuk mengawasi aset dan keuangan desa.
4. Membuat Peraturan Desa.
5. Membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran desa.
6. Mempromosikan kehidupan desa.
7. Mempromosikan ketenangan dan ketertiban di dalam desa.
8. Mempromosikan, meningkatkan, dan mengintegrasikan ekonomi desa untuk menciptakan ekonomi yang mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa.
9. Menciptakan sumber pendapatan bagi desa.
10. Menawarkan dan menyetujui pengalihan properti negara tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi yang sesuai.

¹⁵ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, h. 10-11.

13. Koordinasi pembangunan desa partisipatif.
14. Menunjuk penasihat hukum untuk mewakili Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang atau mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.
15. Menggunakan kewenangan tambahan sesuai dengan persyaratan hukum.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Di Sebutkan Dalam Pasal 4 Pengaturan Desa Bertujuan;

- a. Mengakui dan menghargai keberagaman desa yang ada baik sebelum maupun setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjelaskan posisi desa dalam kerangka konstitusional Republik Indonesia dalam menangani kegiatan pemerintahan desa dan permasalahan masyarakat setempat untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melindungi dan mempromosikan tradisi, adat istiadat, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mempromosikan proyek, kegiatan, dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun sumber daya dan potensi desa untuk kepentingan bersama.
- e. Mengembangkan pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab; memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat desa sehingga dapat mempertahankan kohesi sosial sebagai komponen ketahanan nasional.

- f. Menutup kesenjangan dalam pembangunan nasional dan meningkatkan perekonomian lokal.
- g. Meningkatkan masyarakat desa sebagai tema pembangunan.

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah partisipasi yang tidak direncanakan dan disengaja, dikombinasikan dengan akuntabilitas atas kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Agar manajemen pemerintahan berjalan semulus mungkin, partisipasi publik sangat penting. Partisipasi publik dalam inisiatif atau program pemerintah menciptakan partisipasi.

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi telah dijelaskan oleh beberapa ahli. Istilah bahasa Inggris "participation," yang berarti partisipasi atau mengambil bagian, adalah asal kata "participation" secara etimologis. Menurut I Nyoman Sumaryadi, partisipasi adalah partisipasi aktif individu atau kelompok dalam proses pembangunan, baik melalui kontribusi konsep, upaya, waktu, pengetahuan, uang, atau sumber daya, serta partisipasi dalam penerapan hasil pembangunan. Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, partisipasi juga mencakup kemampuan kelompok atau komunitas untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, mempertimbangkan alternatif mereka, membuat keputusan, dan menemukan solusi, serta partisipasi mereka dalam menawarkan bimbingan, produk, keterampilan, sumber daya, atau layanan. H.A.R. Tilaar memaparkan bahwasanya Desentralisasi, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan dari bawah ke atas, adalah cara lain yang digunakan partisipasi untuk mempromosikan demokrasi.¹⁶

Sundariningrum dalam Sugiyah memaparkan bahwasanya ada dua jenis partisipasi tergantung pada cara partisipasinya. Pertama, partisipasi langsung terjadi ketika orang secara aktif berpartisipasi dalam proses dengan menyuarakan pemikiran mereka, memperdebatkan masalah, dan membantah perspektif orang lain. Kedua, ketika orang memberi izin kepada orang lain untuk berpartisipasi, ini dikenal sebagai partisipasi tidak langsung. Menurut Cohen dan Uphoff (dikutip

¹⁶ Idham Noviar and Evi Priyanti, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8.3 (2023), pp. 213–20, doi:10.36982/jpg.v8i3.2929.

oleh Siti Irene Astuti D), ada empat kategori partisipasi: pengambilan keputusan, implementasi, pembagian manfaat, dan penilaian.¹⁷

Pertama, proses di mana masyarakat umum membantu menentukan pilihan terkait ide atau konsep yang berdampak pada kepentingan bersama disebut sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jenis partisipasi ini meliputi memberikan saran atau ide, menghadiri pertemuan, berpartisipasi dalam percakapan, dan memberikan kritik atau penolakan terhadap inisiatif yang diusulkan.

Kedua, sumber daya harus dimobilisasi, uang harus dikelola, dan program harus dikelola, dikoordinasikan, dan dilaksanakan. Ini merupakan kelanjutan dari rencana sebelumnya, yang mencakup unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pembagian manfaat berkorelasi dengan kuantitas (% keberhasilan program) dan kualitas (output) hasil implementasi program.

Keempat, penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya terkait dengan partisipasi evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa baik program tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut definisi yang telah disebutkan di atas, partisipasi didefinisikan sebagai partisipasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan, termasuk pembagian kekuasaan atau tanggung jawab bersama.¹⁸

Proses pembangunan harus didukung oleh pemerintah agar partisipasi warga bisa didorong. Simatupang memaparkan bahwasanya ada sejumlah rincian terkait partisipasi, yakni: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Menurut Para Ahli.¹⁹

- a. Partisipasi berarti bahwa tindakan kita merupakan bagian dari upaya kelompok untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bersama warga negara lainnya.
- b. Partisipasi juga menunjukkan upaya untuk mencapai tujuan bersama di antara semua orang berdasarkan hak dan tanggung jawab yang sama untuk berkontribusi dalam membangun masa depan baru bagi negara kita, terlepas dari perbedaan asal agama.

¹⁷ Riyanti Samaun, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, 'Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1.1 (2022), pp. 18–33, doi:10.59713/jipik.v1i1.18.

¹⁸ Adam Latif and others, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal MODERAT*, 5.1 (2019), pp.1–15.

¹⁹ Allen Ngongare, Welson Y Rompas, and Burhanuddin Kiyai, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur', *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (2019), pp. 1–13.

- c. Partisipasi mencakup upaya yang menjamin penegakan keadilan sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan di samping partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mempromosikan arah pembangunan yang menjunjung tinggi martabat manusia, mencapai keadilan sosial dan nasional, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Slamet dalam Arsito memaparkan bahwasanya konsep partisipasi Valderama memiliki tiga tradisi, khususnya dalam hal pertumbuhan masyarakat demokratis:

- 1. Partisipasi politik (*political participation*)
- 2. Partisipasi social (*social participation*)
- 3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)²⁰

Sejumlah pendapat seperti diatas menghasilkan kesimpulan bahwa dalam setiap upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat penting untuk mempertimbangkan sejumlah persyaratan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan ini.

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Effendi memaparkan bahwasanya berikut adalah bentuk-bentuk partisipasi:²¹

- 1. Partisipasi vertikal terjadi ketika suatu komunitas berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh pihak lain atau dalam hubungan di mana komunitas tersebut adalah pelanggan, pengikut, atau bawahan.
- 2. Partisipasi horizontal: setiap individu atau kelompok dalam komunitas mengambil inisiatif untuk terlibat dalam partisipasi horizontal satu sama lain. Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D memaparkan bahwasanya berikut ialah dua pembagian dari partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya:²²

²⁰M. Slamet, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 8. .

²¹ Ahmad Mustanir and Akhmad Yasin, 'Community Participation in Transect on Development Planning', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8.2 (2018), p. 137, doi:10.26858/jiap.v8i2.7994.

²² Rory Novia Fitriani, 'Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Desa', *Journal of Politic and ...*, 2019, pp.h 1–23

- a) Partisipasi masyarakat (orang tua) dalam penciptaan inisiatif pendidikan, seperti pendirian dan pengelolaan sekolah, dianggap sebagai partisipasi fisik.
- b) Partisipasi non-fisik meliputi partisipasi masyarakat dalam menentukan ruang lingkup dan arah pendidikan nasional serta memastikan bahwa setiap orang memiliki minat yang sama dalam belajar melalui pendidikan agar pemerintah dapat dengan mudah mendorong individu untuk bersekolah.

Partisipasi dalam pembangunan, yang seringkali terkait dengan kegiatan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, adalah salah satu dari beberapa cara partisipasi dalam berbagai pola aktivitas terwujud. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan:

- a. Tiga tujuan pembangunan masyarakat, yakni meningkatkan kondisi kehidupan dan meningkatkan standar hidup masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun potensi masyarakat untuk pembangunan mandiri saling bergantung. Untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat, upaya dilakukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.
- b. Selain strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat, upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kemandirian.
- c. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat inisiatif untuk meningkatkan standar hidup.
- d. Partisipasi masyarakat dan kemampuan mereka untuk berkembang sendiri sangat terkait erat, seperti dua sisi mata uang yang dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain, masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut mampu mengembangkan desa mereka.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat meningkatkan kemampuan desa untuk berkembang secara mandiri.²³

3. Organisasi Karang Taruna

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Karang Taruna

Masyarakat desa atau kecamatan mendirikan sebuah organisasi bernama Karang Taruna dengan tujuan bertindak sebagai pusat pembinaan generasi masa depan. Landasan organisasi ini adalah tanggung jawab sosial dan kesadaran oleh, untuk, dan bagi masyarakat, khususnya anak-anak setempat. Karang Taruna adalah organisasi sosial pemuda dan masyarakat yang mendorong pengembangan

²³ Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), h 105.

setiap anggota berdasarkan kesadaran diri dan tanggung jawab sosial, khususnya bagi generasi muda di desa atau kecamatan. Pelaksanaan kesejahteraan sosial adalah tujuan utama organisasi ini.²⁴

b. Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Tugas Karang Taruna adalah menjaga agar masalah-masalah sosial, terutama yang memiliki keterkaitan dengan Pemuda dan Pemudi, tetap teratasi. Karang Taruna juga bertugas membantu pemerintah kecamatan atau desa menghindari berbagai masalah yang tidak diinginkan. Anggota Karang Taruna diharapkan terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat untuk menjaga hubungan damai antara generasi muda dan tua, terutama dalam hal melestarikan adat istiadat. Fungsi Karang Taruna adanya Karang Taruna adalah untuk mengajak para pemuda melakukan kegiatan bersosialisasi dengan orang lain dan mengurangi yang sekiranya bisa merusak masa depan Pemuda.²⁵

c. Visi Misi Karang Taruna

Direktorat bina karang taruna memaparkan bahwasanya berikut adalah visi misi

karang taruna:

1. Visi

Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan dan pemuda berfungsi sebagai platform untuk pengembangan kreativitas generasi muda sekaligus menumbuhkan rasa solidaritas dan persaudaraan antara anggota organisasi pemerintah dan generasi muda untuk mencapai keterampilan di bidang kesejahteraan sosial bagi lingkungan setempat atau lingkungan lainnya.

2. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk masa depan yang lebih baik dengan bekerja sama dengan sektor sosial, pengembangan masyarakat, organisasi lain, dan instansi pemerintah.

²⁴ Agus Suyanto, Karang Taruna, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.4.

²⁵ Shiane Artha juwita, buku pegangan karang taruna (yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri:2019) h.13

- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penduduk desa secara umum dan generasi muda secara khusus, memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka sebagai individu yang mampu menyelesaikan masalah sosial lokal.
- 3) Menumbuhkan minat pada kesadaran sosial, mengembangkan hobi, mengembangkan keterampilan, dan melindungi seni lokal.
- 4) Melalui sosialisasi pengembangan pemberdayaan perempuan yang melibatkan kelompok muda, mendorong pemberdayaan pemuda dan perempuan serta meningkatkan pengetahuan tentang perlunya perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan saat mereka tumbuh, menikah, dan membesarkan keluarga.
- 5) Menciptakan generasi muda yang sangat taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki pemahaman dan kepekaan yang tajam terhadap masalah, yang memiliki pendirian yang teguh dan jelas, yang rajin dan ambisius, dan yang menjadi teladan yang jujur.
- 6) Menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk meningkatkan kesehatan dan mengambil langkah proaktif untuk mencegah penyakit.²⁶

d. Pemberdayaan karang taruna

1. Pengertian pemberdayaan karang taruna

Tidak hanya mempunyai beragam fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, karang taruna juga bisa berperan aktif dalam kehidupan desa.²⁷

Secara etimologis, kata dasar "daya," yang berarti kekuatan atau kapasitas, adalah asal mula istilah "pemberdayaan". Oleh karena itu, proses pengalihan kekuasaan atau kemampuan dari mereka yang berwenang kepada mereka yang tidak berwenang dikenal sebagai pemberdayaan. Pemerintah kecamatan, desa, atau kelurahan akan memberdayakan Karang Taruna (kelompok pemuda) dalam penelitian ini. Di lain sisi, Robert Chambers memaparkan bahwasanya pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan masyarakat, khususnya kelompok miskin, mendapat kontrol yang lebih besar pada kehidupan mereka.²⁸

²⁶ Agus Suyanto, *Karang Taruna*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 33.

²⁷ Tri susanti, *peran karang taruna membangun desa*, (Bantul: Elemanta media: 2023) h.21.22.

²⁸ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), hlm. 104.

Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kurang mampu untuk menyuarakan pandangan, ide, dan pendapat mereka serta membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan Karang Taruna mencakup peningkatan kemampuan dan kemandirian setiap anggota, khususnya mereka yang memiliki antusiasme dan semangat yang tinggi. Mengembangkan potensi anggotanya adalah tujuan dari pemberdayaan Karang Taruna. Partisipasi aktif Karang Taruna dalam kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan upaya konstruktif lainnya dapat dibangkitkan kembali oleh potensi ini. Potensi generasi muda bisa ditingkatkan oleh upaya yang disengaja dari pemberdayaan Karang Taruna sebagai bagian dari pembangunan sosial tingkat desa. Sebagai organisasi sosial pemuda, Karang Taruna memainkan peran penting dalam membantu kaum muda mencapai potensi penuh mereka sehingga mereka dapat aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Selain meningkatkan kemampuan individu, pemberdayaan ini juga mencakup membangun institusi, meningkatkan partisipasi, dan menciptakan inisiatif yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan Karang Taruna dilakukan melalui sejumlah bentuk kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi produktif, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pembinaan kepemimpinan pemuda. Melalui kegiatan itu, diharapkan pemuda bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga bisa memberikan solusi pada permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Di lain sisi, pemberdayaan Karang Taruna juga menuntut adanya dukungan dari sejumlah pihak, khususnya pemerintah desa sebagai pembina dan fasilitator. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan anggaran, memberikan pembinaan, serta membuka ruang partisipasi bagi Karang Taruna dalam proses perencanaan pembangunan, seperti melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sinergi antara Karang Taruna dan Terkait dengan hal itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam pemberdayaan Karang Taruna, antara lain melalui peningkatan kapasitas pengurus dan anggota, penguatan kelembagaan organisasi, pengembangan program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta peningkatan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait. Dengan demikian, Karang Taruna diharapkan bisa menjalankan perannya secara maksimal sebagai organisasi kepemudaan.²⁹

²⁹ Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), h 165.

B. Landasan Faktual

1. Peran Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (DPMK) dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025.

Bedasarkan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 02 Maret 2026 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Komplek Perkantoran, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Melalui Ibu Epet Sari Rampan, S.E.M.Si selaku Analisis Kebijakan/Ahli Muda. Memaparkan bahwasanya:

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) hanya Melakukan monitoring kegiatan Karang Taruna di desa Menjadi penghubung antara Karang Taruna dengan pemerintah desa dan dinas sosial Memberikan masukan atau evaluasi pada program kerja Mendorong akuntabilitas dan partisipasi pemuda Hal ini selaras dengan ketentuan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Karang Taruna.³⁰

2. Pedoman Teknis Pelaksanaan Karang Taruna.

Bedasarkan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 02 Maret 2026 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Komplek Perkantoran, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Melalui Ibu Epet Sari Rampan, S.E.M.Si selaku Analisis Kebijakan/Ahli Muda memaparkan bahwasanya:

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Epet Sari Rampan, S.E.M.Si selaku Analisis Kebijakan/Ahli Muda pada tanggal 02 Maret 2026

Sudah ada pedoman normatif (aturan umum) terkait struktur organisasi, pembinaan, dan hubungan kerja. pengurus Karang Taruna juga diwajibkan: Menjalankan pedoman operasional Mengikuti standar dan indikator yang ditetapkan pemerintah.³¹

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2025 Tentang Karang Taruna Pasal 43 A huruf a dan b di sebutkan.

- a) Menjalankan program operasional Karang Taruna.
- b) Menjalankan standar dan indikator selaras dengan kewenangannya.

3. Bentuk Pembinaan dan Koordinasi Karang Taruna dengan Pemerintah Desa.

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 02 Maret 2026 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Komplek Perkantoran, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Ibu Epet Sari Rampan, S.E.M.Si selaku Analisis Kebijakan/Ahli Muda memaparkan bahwasanya:

Bentuk pembinaan dan koordinasi melalui Pembinaan administratif (legalitas, kepengurusan ditetapkan kepala desa) Pembinaan program (kegiatan sosial, ekonomi, kepemudaan) Fasilitasi anggaran dan sarana dari desa. Pelibatan dalam pembangunan desa/musdes Koordinasi dilakukan melalui hubungan kerja yang bersifat koordinatif konsultatif, kolaboratif, dan komunikatif.³² Di dalam pasal Permensos nomor 09 tahun 2025 pasal 17 ayat 4 Dalam hal pembentukan

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

unit teknis pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan, selain melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilakukan melalui musyawarah Desa.

4. Kendala yang dihadapi DPMK dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025.

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 02 Maret 2026 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Komplek Perkantoran, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Ibu Epet Sari Rampan, S.E.M.Si selaku Analisis Kebijakan/Ahli Muda memaparkan bahwasanya:

Kendala yang paling sering di temui adalah Kurang sinkron antara Karang Taruna, pemerintah desa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Komunikasi yang tidak berjalan efektif, Pemahaman regulasi Pengurus belum memahami isi Permensos, dan Partisipasi masyarakat Rendahnya partisipasi pemuda, Kegiatan belum menyentuh kebutuhan masyarakat.³³

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Pasal 43A.

Pengurus Karang Taruna memiliki tanggung jawab:

- a. Menerapkan rekomendasi operasional Karang Taruna.
- b. Menerapkan indikator dan standar sesuai dengan yurisdiksinya.
- c. Mempromosikan pemberdayaan dan kekuatan Karang Taruna.
- d. Menerapkan jaringan dan koordinasi.
- e. Pengumpulan dan pelaporan data Karang Taruna.
- f. Mendukung inisiatif pemerintah.

³³ *Ibid*

5. Bentuk dukungan desa pada Karang Taruna setelah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 ini berlaku.

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Kantor Balai Desa Kampung Ngenyan Asa, Jl. P. Awang Long No 22 RT II Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa memaparkan bahwasanya:

Bentuk dukungan Pemerintah Kampung melakukan Fasilitasi kegiatan Karang Taruna, Dukungan anggaran (melalui APBDes), Penyediaan sarana dan prasarana. pembinaan, pengangkatan, dan memberikan surat keputusan tentang Legalitas Lembaga Kepemudaan.³⁴

6. Pembinaan atau pendampingan oleh Pemerintah Desa Kepada Karang Taruna. Berdasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Kantor Balai Desa Kampung Ngenyan Asa, Jl. P. Awang Long No 22 RT II Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa memaparkan bahwasanya:

Ya, pemerintah desa melakukan pembinaan dalam bentuk, Pendampingan kegiatan dan kepemudaan, Penguatan organisasi dan administrasi.³⁵

7. Keterlibatan Karang Taruna dalam perencanaan Pembangunan Desa (musdes/musrenbang)

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa 18 Februari 2026

³⁵ *Ibid*

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Kantor Balai Desa Kampung Ngenyan Asa, Jl. P .Awang Long No 22 RT II Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa memaparkan bahwasanya:

Di libatkan dalam perencanaan pembangunan Musdes³⁶ Di dalam pasal Permensos nomor 09 tahun 2025 pasal 17 ayat 4 Dalam hal pembentukan unit teknis pengurus Karang Taruna tingkat Desa dan Kelurahan, selain melalui mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilakukan melalui musyawarah Desa.

8. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025.

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Kantor Balai Desa Kampung Ngenyan Asa, Jl. P .Awang Long No 22 RT II Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa memaparkan bahwasanya:

Tidak ada kendala.³⁷

9. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa untuk mengatasi kendala tersebut.

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 18 Februari 2026 bertempat di Kantor Balai Desa Kampung Ngenyan Asa, Jl. P .

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Awang Long No 22 RT II Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat
Melalui Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa Memaparkan bahwasanya:

Dengan cara menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09
Tahun 2025.³⁸

10. Evaluasi berkala Terhadap Kinerja Karang Taruna oleh Pemerintah Desa.

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 18
Februari 2026 bertempat di Kantor Balai Desa Kampung Ngenyan Asa, Jl. P
.Awang Long No 22 RT II Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat
Melalui Bapak Pinus selaku Petinggi\Kepala Desa Memaparkan bahwasanya:

Ada, evaluasi berskala per 6 bulan.³⁹ Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 09 tahun 2025 pasal 43A huruf e sebagai berikut: e. melakukan
pelaporan dan pendataan Karang Taruna.

11. Penulis mengadakan wawancara di Karang Taruna Kertapati Kampung
Ngenyan Asa Pada Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan penulis merangkum
jawaban sebagai berikut: wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal
19 Februari 2026 bertempat di Rumah Ketua Karang Taruna Kampung Ngenyan
Asa, Jl. Sendawar Raya RT I Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat
Melalui Bapak Candra selaku Ketua Karang Taruna memaparkan bahwasanya:

Sebagian pengurus Karang Taruna sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri
Sosial yang mengatur tentang Karang Taruna, meskipun belum seluruhnya
memiliki pemahaman yang mendalam pada isi dan implementasinya. Secara
umum, regulasi itu sudah memberikan kejelasan terkait peran Karang Taruna

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berfungsi sebagai pelaksana kesejahteraan sosial di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, ada sejumlah perubahan yang mulai terlihat, di antaranya kegiatan Karang Taruna menjadi lebih terarah serta adanya kewajiban pelaporan kegiatan. Tetapi demikian, perubahan itu belum berjalan secara merata di seluruh aspek organisasi. Program-program yang dijalankan umumnya memuat pemberdayaan pemuda, kegiatan kepemudaan, serta kegiatan olahraga, yang secara umum sudah berjalan cukup baik. Dari sisi hubungan kelembagaan, Karang Taruna dan pemerintah desa sudah bisa menjalin kerja sama yang cukup baik, di mana pemerintah desa berperan sebagai pembina dan fasilitator. Di lain sisi, Karang Taruna juga sudah dilibatkan dalam forum-forum perencanaan desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam hal pendanaan, Karang Taruna mendapat dukungan anggaran dari desa, meskipun jumlahnya masih terbatas. Meskipun demikian, pelaksanaan peran Karang Taruna belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya pelatihan, rendahnya pemahaman pada peraturan, serta koordinasi yang belum optimal. Terkait dengan hal itu, diperlukan upaya peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi pengurus Karang Taruna, serta dukungan anggaran yang lebih jelas dan memadai, guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Karang Taruna di desa.⁴⁰

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 19 Februari 2026 bertempat di Rumah Sekretaris Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa, Jl. Sendawar Raya RT 8 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Bapak Wandio selaku Sekretaris Karang Taruna memaparkan bahwasanya:

Pengurus Karang Taruna pada umumnya sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Sosial yang mengatur tentang Karang Taruna. Regulasi itu dinilai sudah memberikan kejelasan terkait posisi dan peran Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan di tingkat desa. Dalam implementasinya, ada sejumlah perubahan yang mulai dirasakan, meskipun belum merata di seluruh aspek kegiatan. Program-program yang dijalankan antara lain berupa kegiatan kepemudaan dan olahraga, yang secara umum sudah terlaksana dengan cukup baik. Dari segi hubungan kelembagaan, Karang Taruna dan pemerintah desa sudah bisa menjalin kerja sama yang baik. Pemerintah desa berperan sebagai pembina dan fasilitator dalam mendukung kegiatan Karang Taruna. Di lain sisi, Karang Taruna juga dilibatkan dalam forum perencanaan desa seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam hal pendanaan, Karang Taruna mendapat dukungan

⁴⁰ Hasil wawancara penulis dengan Saudara Candra selaku Ketua Karang Taruna pada tanggal 19 Februari 2026

anggaran dari pemerintah desa, meskipun jumlahnya masih terbatas. Tetapi demikian, dalam pelaksanaannya masih ada sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya pelatihan, masih adanya pengurus yang belum memahami peraturan secara menyeluruh, serta koordinasi yang belum optimal. Kondisi itu menyebabkan pelaksanaan peran Karang Taruna belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menghadapi sejumlah tantangan di bidang kepemudaan dan di lapangan. Terkait dengan hal itu, diperlukan upaya peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi pengurus Karang Taruna, serta kejelasan dan peningkatan dukungan anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa berjalan lebih efektif dan optimal.⁴¹

Bedasarkan wawancara yang di laksanakan oleh penulis pada tanggal 28 Februari 2026 bertempat di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten kutai barat Melalui Bapak Marcel selaku Bendahara Karang Taruna memaparkan bahwasanya:

Pengurus Karang Taruna sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Sosial dan menjadikannya sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Keberadaan regulasi itu dinilai penting sebab bisa membantu mengoptimalkan peran pengurus dalam pengelolaan Karang Taruna. Di lain sisi, dengan adanya peraturan itu, kegiatan Karang Taruna menjadi lebih terstruktur dan memberikan kejelasan terkait arah serta fungsi organisasi. Adapun sejumlah program yang dijalankan memuat kegiatan kepemudaan dan olahraga, yang secara umum sudah terlaksana dengan cukup baik. Dalam aspek kelembagaan, terjalin kerja sama yang baik antara Karang Taruna dan pemerintah desa, di mana pemerintah desa berperan sebagai pembina dan fasilitator. Karang Taruna juga dilibatkan dalam forum perencanaan desa, seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dari sisi pendanaan, Karang Taruna sudah mendapat dukungan anggaran dari pemerintah desa, meskipun jumlahnya masih terbatas. Tetapi demikian, dalam pelaksanaannya masih ada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan dana, rendahnya tingkat keaktifan anggota, kurangnya pelatihan, masih adanya pengurus yang belum memahami peraturan secara menyeluruh, serta koordinasi yang belum optimal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan peran Karang Taruna belum sepenuhnya efektif, terutama dalam menghadapi sejumlah permasalahan kepemudaan di lapangan.⁴²

⁴¹Hasil wawancara penulis dengan saudara Wandio selaku Sekretaris Karang taruna pada tanggal 19 Februari 2026

⁴² Hasil wawancara penulis dengan saudara marcel selaku Bendahara Karang Taruna pada tanggal 28 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa, bisa diambil kesimpulan bahwa secara umum pengurus sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Sosial yang mengatur tentang Karang Taruna, meskipun tingkat pemahaman pada isi dan implementasi regulasi itu masih belum merata. Sebagian pengurus sudah menjadikan regulasi itu sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, tetapi masih ada pengurus yang belum memahami secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, keberadaan regulasi itu memberikan dampak positif, di antaranya kegiatan Karang Taruna menjadi lebih terarah, terstruktur, serta adanya kewajiban pelaporan kegiatan. Program-program yang dijalankan pada umumnya memuat kegiatan kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan pemuda, yang secara umum sudah berjalan cukup baik meskipun belum optimal.

Dari aspek kelembagaan, hubungan antara Karang Taruna dan pemerintah desa sudah terjalin dengan baik. Pemerintah desa berperan sebagai pembina dan fasilitator, serta melibatkan Karang Taruna dalam forum perencanaan desa seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Di lain sisi, Karang Taruna juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah desa, walaupun jumlahnya masih terbatas. Tetapi demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Karang Taruna belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat keaktifan anggota, kurangnya pelatihan dan pembinaan, masih adanya pengurus yang belum memahami regulasi secara

menyeluruh, serta koordinasi yang belum optimal. Terkait dengan hal itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengurus melalui Karang Taruna.

12. Hasil wawancara dengan masyarakat yang di lakukan penulis pada tanggal 25 februari 2026:

No	Pertanyaan	Bapak Rayon	Saudara Reynaldi	Bapak Andreas	Saudara Riski
1	Mengetahui Karang Taruna kertapati	Ya, organisasi kepemudaan	Ya, ada Karang Taruna	Ya, organisasi pemuda	Ya
2	Sumber informasi	Dari pemerintah desa	Dari desa	Dari masyarakat & desa	Dari teman & desa
3	Mengetahui aturan pemerintah	Ya	Tidak	Tidak	Ya
4	Mengetahui Permensos No. 09/2025	Ya	Tidak	Tidak	Ya
5	Ada Karang Taruna aktif	Ya, Kertapati	Ya, Kertapati	Ada	Ada
6	Kegiatan Karang Taruna	HUT RI	HUT RI	Gotong royong dan HUT RI	Olahraga & lomba
7	Manfaat bagi masyarakat	Sangat bermanfaat	Bermanfaat	Bermanfaat	Cukup bermanfaat
8	Sesuai kebutuhan masyarakat	Ya	Ya	Cukup sesuai	Ya
9	Dukungan pemerintah desa	Sangat mendukung & mendanai	Mendukung	Mendukung	Sangat mendukung
10	Pernah ikut kegiatan	Ya	Ya	Pernah	Ya
11	Dukungan	Ya	Ya	Mendukung	Mendukung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat di Kampung Ngenyan Asa, penulis menjelaskan, bisa diketahui bahwa secara umum masyarakat sudah mengenal keberadaan Karang Taruna sebagai organisasi

kepemudaan di tingkat kampung. Seluruh responden memaparkan bahwasanya mereka mengetahui Karang Taruna sebagai wadah bagi pemuda, meskipun dengan pemahaman yang beragam. Sumber informasi terkait Karang Taruna juga bervariasi, di antaranya berasal dari pemerintah desa, masyarakat sekitar, serta dari teman sebaya, yang memperlihatkan bahwa penyebaran informasi tentang organisasi ini sudah berlangsung melalui sejumlah jalur komunikasi sosial.

Tetapi demikian, terkait pemahaman pada aturan pemerintah, khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna, masih ada perbedaan tingkat pengetahuan di kalangan masyarakat. Sebagian responden menyatakan sudah mengetahui adanya aturan itu, sementara sebagian lainnya mengaku belum mengetahuinya. Hal ini memperlihatkan bahwa sosialisasi kebijakan belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal keberadaan dan aktivitas organisasi, masyarakat memaparkan bahwasanya Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa, yang dikenal dengan nama Karang Taruna Kertapati, masih aktif menjalankan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI), kegiatan gotong royong, olahraga, serta sejumlah perlombaan. Kegiatan-kegiatan ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, di mana sebagian besar responden memaparkan bahwasanya keberadaan Karang Taruna sangat bermanfaat hingga cukup bermanfaat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di lain sisi, program yang dijalankan oleh Karang Taruna dinilai sudah cukup selaras dengan kebutuhan masyarakat, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dari segi dukungan, pemerintah desa dinilai sudah memberikan dukungan yang baik, baik dalam bentuk pembinaan ataupun pendanaan. Hal ini diakui oleh responden yang memaparkan bahwasanya pemerintah desa mendukung bahkan sangat mendukung kegiatan Karang Taruna.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Karang Taruna juga tergolong cukup baik. Sebagian besar responden menyatakan pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, yang memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat dalam program-program organisasi. Di lain sisi, masyarakat juga memberikan dukungan pada keberadaan Karang Taruna, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang menjadi salah satu faktor pendukung keberlangsungan organisasi itu. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa sudah dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tetapi demikian, masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal sosialisasi regulasi, pengembangan program yang lebih relevan dengan kebutuhan.

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG
KARANG TARUNA DI KAMPUNG NGENYAN ASA

**A. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09
Tahun 2025 Tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa**

Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan dibentuk atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di tingkat desa dan kecamatan. Keberadaan Karang Taruna memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 tentang Karang Taruna yang menegaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial serta berperan membantu pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta memberdayakan masyarakat desa, termasuk organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah desa mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan

desa yang partisipatif. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah desa dalam pembinaan Karang Taruna merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan sosial masyarakat.

Keberadaan Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah mengetahui keberadaan organisasi tersebut sebagai wadah kepemudaan. Pemerintah desa menjadi pihak yang aktif memperkenalkan dan mendukung keberadaan Karang Taruna kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang memaparkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial dipengaruhi oleh dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya dukungan pemerintah desa, Karang Taruna mampu menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan yang melibatkan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa telah melaksanakan sejumlah kegiatan, seperti kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI), kegiatan olahraga, gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat meningkatkan solidaritas sosial, mempererat hubungan antarwarga, serta menciptakan kegiatan yang positif bagi generasi muda. Hal ini sesuai dengan fungsi Karang Taruna sebagai wadah pengembangan kreativitas, kepedulian sosial, dan pemberdayaan pemuda di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pembagian manfaat, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi tersebut terlihat melalui keterlibatan Karang Taruna dalam kegiatan desa dan pelibatan organisasi dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna telah diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Namun demikian, implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya pemahaman pengurus dan masyarakat terhadap ketentuan dalam peraturan tersebut. Sebagian pengurus Karang Taruna memang telah mengetahui keberadaan Permensos sebagai dasar pelaksanaan organisasi, tetapi pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme organisasi masih belum menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pembinaan terhadap regulasi masih belum maksimal.

Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, faktor komunikasi terlihat dari belum optimalnya sosialisasi terkait Permensos Nomor 09 Tahun 2025 kepada pengurus maupun

masyarakat. Selain itu, faktor sumber daya juga menjadi hambatan karena keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan bagi pengurus Karang Taruna. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan program kerja yang belum sepenuhnya efektif.

Dari aspek kelembagaan, hubungan antara Karang Taruna dan pemerintah desa sudah terjalin dengan cukup baik. Pemerintah desa berperan sebagai pembina dan fasilitator dengan memberikan dukungan berupa pembinaan, pelibatan dalam kegiatan desa, serta bantuan anggaran. Akan tetapi, dukungan anggaran yang diberikan masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan program kerja Karang Taruna. Keterbatasan dana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, terutama dalam pengembangan program pemberdayaan pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selain keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat keaktifan anggota juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna. Sebagian anggota belum aktif mengikuti kegiatan organisasi karena faktor pekerjaan, pendidikan, maupun kurangnya motivasi. Kurangnya pelatihan dan pembinaan juga menyebabkan kemampuan pengurus dalam menjalankan organisasi belum optimal. Di lain sisi, koordinasi antara pengurus Karang Taruna, pemerintah desa, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan efektif.

Dalam konteks pemberdayaan Karang Taruna, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai pembina dan fasilitator dalam meningkatkan kapasitas organisasi. Pemberdayaan Karang Taruna tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan dana, tetapi juga melalui pelatihan, pembinaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Dengan adanya pemberdayaan yang berkelanjutan, Karang Taruna diharapkan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam pembangunan sosial masyarakat desa.

B. Faktor penghambat Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Karang Taruna Kertapati adalah organisasi kepemudaan yang aktif di Kampung Ngenyan asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Di sebuah sudut Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Kampung Ngenyan Asa, denyut nadi kepemudaan berdetak melalui Karang Taruna Kerta Pati. Lebih dari sekadar organisasi sosial, wadah ini merupakan benteng bagi generasi muda suku Tunjung untuk menjaga warisan leluhur mereka yang berakar dari wilayah bersejarah Rara Kuta di Sentawar. Karang Taruna KertaPati di Kampung Ngenyan Asa memiliki sejumlah fakta unik yang menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat lokal di Kutai Barat:

Pecahan Wilayah Adat Sentawar: Pemuda di Karang Taruna Ngenyan Asa merupakan bagian dari keturunan masyarakat suku Tunjung yang berasal dari wilayah bersejarah Rara Kuta di Sentawar. Bersama dengan Kampung Gemuhan Asa dan ombau asa dengan banyak Karang Taruna yang menggunakan nama umum, penggunaan nama lokal "Kerta Pati" mencerminkan identitas spesifik komunitas di Desa Ngenyan Asa. Karang Taruna Ngenyan Asa berkoordinasi dengan pemerintah desa (Kantor Petinggi Kampung) dan struktur organisasi di tingkat Kecamatan Barong Tongkok hingga Kabupaten Kutai Barat. Legalitas Pembentukannya difasilitasi oleh kepala kampung melalui musyawarah untuk memilih pengurus yang bertanggung jawab atas pengembangan potensi pemuda di wilayah itu.

Akar Sejarah dan Geopolitik Adat: Ngenyan Asa merupakan satu dari tiga kampung "Asa" (bersama Gemuhan Asa dan ombau Asa) yang secara historis berasal dari Rara Kuta, pusat peradaban suku Tunjung di masa lalu Kerta Pati mewarisi tanggung jawab moral untuk menjaga kohesi sosial di wilayah RT 006 agar tetap terhubung dengan sejarah besar itu. slogan Pengabdian: Mereka beroperasi di bawah motto nasional Karang Taruna, Adhitya Karya Mahatva Yodha, yang bermakna pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, terampil, dan senantiasa berkarya.

Melalui semangat ROKE (Rekreasi, Olahraga, Kesenian, dan Edukasi), Karang Taruna Ngenyan Asa bertransformasi menjadi inkubator kreativitas.

Mereka tidak hanya berkumpul untuk kegiatan seremonial, tetapi aktif menciptakan program yang memberdayakan ekonomi produktif dan membina mentalitas pemuda. Sinergi antara struktur organisasi modern dengan nilai-nilai adat menjadikan Karang Taruna Kereta Pati sebagai jantung yang memastikan napas budaya Ngenyan Asa tetap hidup di tangan generasi penerusnya.

Program kerja Karang Taruna biasanya dirancang untuk menyentuh sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Mengacu pada semangat ROKE yang juga diterapkan di Ngenyan Asa. Tetapi kenyataannya bahwa masih ada faktor penghambat Tugas dan Fungsi Karang Taruna di kampung Ngenyan Asa sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pengurus Karang Taruna pada regulasi yang berlaku. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Karang Taruna yang memaparkan bahwasanya tidak semua pengurus memahami isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 secara menyeluruh. Padahal, dalam Pasal 43A huruf a dan b dijelaskan bahwa pengurus wajib menjalankan pedoman operasional Karang Taruna serta menjalankan standar dan indikator sesuai kewenangannya. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program kerja serta fungsi organisasi secara keseluruhan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua anggota Karang Taruna aktif dalam kegiatan organisasi, tingkat partisipasi pemuda masih tergolong rendah, serta hanya sebagian kecil pengurus yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan SDM menjadi kendala dalam menjalankan fungsi Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan.
3. Keterbatasan anggaran. Meskipun pemerintah desa sudah memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tetapi jumlahnya masih terbatas dan belum bisa mengakomodasi seluruh program kegiatan yang direncanakan. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan, kurangnya inovasi program, serta belum optimalnya upaya pemberdayaan pemuda di tingkat desa.
4. Kurangnya pelatihan dan pembinaan juga menjadi kendala dalam pengembangan Karang Taruna. Berdasarkan hasil wawancara, pengurus masih membutuhkan sejumlah bentuk pelatihan, baik terkait manajemen organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ataupun pendampingan dalam pelaksanaan program. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas organisasi masih

perlu ditingkatkan agar Karang Taruna bisa menjalankan perannya secara maksimal.

5. Lemahnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Karang Taruna. Kurangnya sinkronisasi antara Karang Taruna, pemerintah desa, serta dinas terkait seperti DPMK dan Dinas Sosial menyebabkan program yang dijalankan belum terintegrasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kegiatan serta kurangnya dukungan lintas sektor.
6. Partisipasi masyarakat yang belum optimal juga turut mempengaruhi keberhasilan program Karang Taruna. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa meskipun sebagian masyarakat sudah aktif dan memberikan dukungan, masih ada masyarakat yang kurang mengetahui regulasi serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum merata.
7. Program kegiatan yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat umum, seperti kegiatan olahraga dan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Meskipun kegiatan itu memiliki manfaat sosial, tetapi belum secara maksimal menyentuh aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

8. Sosialisasi kebijakan yang belum merata juga menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, ada perbedaan tingkat pemahaman terkait regulasi itu, di mana sebagian masyarakat sudah mengetahui, sementara sebagian lainnya belum memahami.

Indikator pelaksanaan organisasi Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu keaktifan anggota, pelaksanaan program kerja, kecukupan anggaran, serta pengawasan dari dinas terkait. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna telah berjalan, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagai berikut:

1. Dari aspek keaktifan anggota, sebagian anggota Karang Taruna sudah terlibat dalam kegiatan organisasi, seperti gotong royong, kegiatan sosial, peringatan hari besar nasional, dan kegiatan kepemudaan lainnya. Akan tetapi, tingkat partisipasi anggota belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh kesibukan anggota masing-masing, baik karena pekerjaan maupun aktivitas pribadi, sehingga kehadiran dalam rapat maupun kegiatan organisasi sering tidak lengkap. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa.
2. Dari aspek program kerja, Karang Taruna hanya beberapa program kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

kepemudaan di masyarakat. Program kerja yang direncanakan hanya meliputi kegiatan pemuda, olahraga, Namun, tidak seluruh program kerja dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya keterbatasan sarana, dukungan, dan anggaran yang tersedia.

3. Dari aspek anggaran, diketahui bahwa dana yang dimiliki Karang Taruna masih belum mencukupi untuk mendukung seluruh program kerja yang telah direncanakan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan kegiatan organisasi. Bantuan dana dari pemerintah kampung maupun pihak terkait masih terbatas sehingga Karang Taruna harus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi keuangan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang lebih memadai agar program kerja dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
4. Pengawasan dan pembinaan dari dinas terkait juga menjadi indikator penting dalam pelaksanaan Karang Taruna. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dari dinas terkait sudah dilakukan melalui pembinaan dan koordinasi kepada pengurus Karang Taruna. Namun, pengawasan tersebut dinilai masih belum maksimal karena belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kurangnya pendampingan dan evaluasi dari dinas terkait menyebabkan beberapa program dan administrasi organisasi belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya

pengawasan yang lebih intensif, diharapkan Karang Taruna dapat berkembang lebih baik dan mampu menjalankan perannya secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Permensos Nomor 09 Tahun 2025 sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan, serta dukungan pemerintah desa dalam bentuk fasilitasi kegiatan, pemberian anggaran, sarana prasarana, dan legalitas organisasi. Di lain sisi, Karang Taruna juga sudah dilibatkan dalam musyawarah desa (Musdes) dan Musrenbang sebagai bentuk partisipasi dalam Pembangunan Desa.
2. Faktor Penghambat Tugas dan fungsi Karang Taruna masih terbatasnya Program yang dijalankan seperti kegiatan kepemudaan, olahraga, dan kegiatan sosial sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi Permensos Nomor 9 Tahun 2025 di Kampung Ngenyan Asa sudah dilaksanakan, tetapi masih

memerlukan peningkatan agar bisa berjalan secara lebih efektif dan optimal. Indikator pelaksanaan organisasi Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu keaktifan anggota, pelaksanaan program kerja, kecukupan anggaran, serta pengawasan dari dinas terkait. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna telah berjalan, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan sejumlah saran yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan implementasi kebijakan dan peran Karang Taruna di desa.

1. Diharapkan Bagi pemerintah desa, untuk meningkatkan dukungan anggaran pada Karang Taruna agar tiap-tiap program kerja yang sudah direncanakan bisa terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Di lain sisi, pemerintah desa perlu memperkuat pembinaan serta pendampingan pada pengurus Karang Taruna, baik melalui pelatihan, sosialisasi, ataupun pengawasan yang berkesinambungan, sehingga organisasi bisa berjalan lebih efektif dan profesional. Pemerintah desa juga diharapkan bisa mendorong partisipasi aktif Karang Taruna dalam tiap-tiap kegiatan pembangunan desa, sehingga peran pemuda sebagai agen perubahan

bisa lebih maksimal dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Diharapkan bagi Karang Taruna dan pemuda, penting untuk meningkatkan pemahaman pada regulasi, khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna, agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi bisa berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Di lain sisi, Karang Taruna juga perlu meningkatkan partisipasi anggota serta pemuda di lingkungan desa dalam tiap-tiap kegiatan organisasi, sehingga tercipta rasa memiliki, tanggung jawab, dan solidaritas yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program-program yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur buku.

- Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Agus Suyanto, *Karang Taruna* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Chambers, Robert, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983).
- Fahrudin, Adi, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012).
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Slamet, M., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Mulyawan, Rahman, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Piatur Pangaribuan and Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI* (Surakarta: Cakrawala Media, 2012).
- Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Rusdianto Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Beruang Cipta Literasi, 2021).
- Shiane Artha Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna* (Yogyakarta: CV Hijaz Pustaka Mandiri, 2019).
- Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Tri Susanti, *Peran Karang Taruna Membangun Desa* (Bantul: Elemanta Media, 2023).

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Karang Taruna

C. Jurnal

Asep Suryana, 'Pengurus Karang Taruna', Wartamu.id, 26 September 2021
<https://www-wartamu-id.cdn.amproject.org>.

Achmad Mansyur, 'Desentralisasi dan Pemberdayaan Desa di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13.2 (2021), 120–34.

Adam Latif and others, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal MODERAT*, 5.1 (2019), 1–15.

Ahmad Mustanir and Akhmad Yasin, 'Community Participation in Transect on Development Planning', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8.2 (2018), 137 <https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>.

Allen Ngongare, Welson Y. Rompas, and Burhanuddin Kiyai, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur', *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (2019), 1–13.

Idham Noviar and Evi Priyanti, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang', *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8.3 (2023), 213–20 <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929>.

Riyanti Samaun, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, 'Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *Hulondalo*

Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 1.1 (2022), 18–33
<https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>.

Rory Novia Fitriani, 'Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa', *Journal of Politic and ...*, (2019), 1–23.

"Pertanggungjawaban Kepala Desa Karang Tunggal." **Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum**, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/351>

D. Skripsi.

Hasibuan, Ranto Ardyansah, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Studi di Desa Tampilan Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Yani, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang tugas organisasi karang taruna*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024

E. Internet.

Karang Taruna, 'Tentang Karang Taruna', *KarangTaruna.or.id*, diakses 14 November 2025

LAMPIRAN

1. SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKSANAKAN PENELITIAN SKRIPSI.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Alamat : Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576

SENDAWAR

Nomor : 400.10/ 472/DPMK-KB/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Peretujuan Penelitian

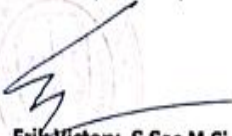
Kapada,
Yth. Pimpinan Universitas
Widya Gama Mahakam
Di -
Samarinda

Menindaklanjuti surat permohonan penelitian untuk Mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kab. Kutai Barat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung menerima permohonan mahasiswa seperti dibawah ini :

Nama : KRISTIAN ADE PRATAMA
NPM : 2074201033
PROGRAM STUDI : HUKUM
JENJANG STUDI : S1 (Strata 1)
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tantang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa

Demikian surat Persetujuan Penelitian ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendawar, 9 September 2026
Kepala Dinas,


Erik Victory, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 19810125 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KECAMATAN BARONG TONGKOK
KANTOR KEPALA KAMPUNG NGENYAN ASA**

Alamat : J. P. Awang Long NO.22 RT. II Kode Pos 75574

Nomor : 400.10/056/NA/IV/2026
Lampiran :-
Perihal : Menyetujui Penelitian Skripsi

Kepada Yth,
Pimpinan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di-
Samarinda

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan ijin penelitian untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian di Kampung Ngenyan Asa, Kec, Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Maka bersama ini kami dari Pemerintah kampung dan Karang Taruna menerima dengan senang hati mahasiswa seperti dibawah ini :

1. Nama : KRISTIAN ADE PRATAMA
2. NPM : 2074201033
3. Program Studi : Hukum
4. Jenjang Studi : S1 (Stata 1)
5. Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Karang di Kampung Ngenyan Asa

Demikian Surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngenyan Asa, 06 April 2026
Kampung



2. Dokumentasi dengan narasumber



Gambar lampiran 2. Wawancara dengan Ibu Epet Sari Rampan, S.E.M.Si selaku Analisis Kebijakan/Ahli Muda.



Gambar lampiran 2. dengan narasumber Bapak Pinus selaku Kepala Desa Kampung Ngenyan asa.



Gambar lampiran 2. Wawancara dengan narasumber Bapak Candra selaku Ketua Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa



Gambar lampiran 2. Wawancara dengan narasumber Saudara Wandio selaku sekertaris Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa



Gambar lampiran 2. Wawancara dengan narasumber saudara Marcel selaku Bendahara Karang Taruna Kampung Ngenyan Asa





Gambar lampiran 2. Wawancara dengan narasumber warga kampung Ngenyan Asa

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kristian Ade Pratama, lahir di Kampung Ngenyan Asa pada tanggal 25 April 2002. Penulis merupakan anak Pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Antonius Ton dan Ibu Maria Margareta. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 004 Ngenyan Asa dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP 04 Sendawar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA 01 Sendawar dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.” Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta menjadi bekal dalam pengabdian di bidang hukum pada masa yang akan datang. Hasil karya penulis dalam skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik untuk menyelesaikan studi, tetapi menjadi karya yang bermanfaat bagi Masyarakat dan banyak pihak.